



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode Tahun 2023–2028, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode Tahun 2023-2028 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan tugas pengelolaan Zakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat ditingkat Kabupaten;
 - b. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat ditingkat Kabupaten;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten; dan
 - d. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala Provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan wajib :
- a. melakukan perencanaan, melaksanakan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Instansi terkait di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara dan Bupati Bolaang Mongondow Selatan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
 - d. melakukan verifikasi administratif dan aktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Badan Amil Zakat berskala Provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	







ISRANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PERIODE
TAHUN 2023-2028.

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PERIODE 2023-2028

KETUA : Ramdan Makalalag
WAKIL KETUA I : Ros Papatungan
WAKIL KETUA II : Rustam Pakaja

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	


ISKANDAR KAMARU

